
AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

vol. 15, no. 2, tahun 2022

Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Masyarakat dalam Memilih Wakaf Uang

Abi Nubli Albajili¹, Asep Nurhalim², Mohammad Iqbal Irfany^{3*}

¹Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

²Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

³Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

*Correspondent author : iqbal.irfany@apps.ipb.ac.id

Abstract: Wakaf Hasanah is one of the services offering by BNI Syariah (now Bank Syariah Indonesia) to collect cash waqf transactions. offers a service called “Wakaf Hasanah” throuh website and mobile phone’s application that aims to make people easier having cash waqf’s transactions. Total of waqf funds that collected through Wakaf Hasanah as much as 1.2 percent is a cash waqf funds and 98.8 percent is a waqf through money funds. This research study aims to analyze the factors that affect people’s decision in selecting cash waqf in Wakaf Hasanah. This research study used primary data from 70 randomly respondents who had done cash waqf with Wakaf Hasanah or had not done waqf. The result of this study used logistic regression method and descriptive analysis shows that comprehension on cash waqf, information access, simplicity to donate cash waqf, and people’s trust affect people’s decision in selecting cash waqf.

Keywords: Cash waqf, decision to do waqf, logistic regression, Wakaf Hasanah.

Abstrak: Wakaf Hasanah merupakan salah satu layanan penghimpunan wakaf uang yang dikelola oleh BNI Syariah (sekarang Bank Syariah Indonesia). Dari sejumlah dana yang terkumpul di Wakaf Hasanah sebanyak 1.2 persen merupakan hasil penghimpunan wakaf uang dan sisanya merupakan 98.8 persen wakaf melalui uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang pada Wakaf Hasanah. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari 70 responden secara acak yang berwakaf uang ataupun yang tidak berwakaf uang di Wakaf Hasanah. Hasil analisis data menggunakan metode regresi logistik dan statistik deskriptif menunjukkan bahwa faktor pemahaman wakaf uang, akses informasi, kemudahan dalam berwakaf dan kepercayaan terhadap LKSPWU memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang.

Kata Kunci: Keputusan berwakaf, regresi logistik, Wakaf Hasanah, wakaf uang.

ملخص: Hasanah Waqf: هي إحدى خدمات جمع الأموال للوقف النقدي التي يديرها BNI Syariah (الآن بنك الشريعة إندونيسيا). من الأموال المحصلة في وقف الحسنه ، ما يصل إلى 1.2 في المائة هو نتيجة تحصيل الوقف النقدي والباقي 98.8 في المائة هو الوقف

من خلال المال. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تؤثر على قرارات الناس في اختيار الوقف النقدي في وقف الحسنه ، ويستخدم هذا البحث بيانات أولية من 70 مبحثاً عشوائياً لديهم وقف نقدي أو ليس وقفاً نقدياً في وقف الحسنه. تظهر نتائج تحليل البيانات باستخدام طريقة الانحدار اللوجستي والإحصاءات الوصفية أن عوامل فهم الوقف النقدي والوصول إلى المعلومات وسهولة الوقف والثقة في LKSPWU تؤثر على قرارات الناس في اختيار الوقف النقدي.
كلمات رئيسية: قرارات الوقف ، الانحدار اللوجستي ، وقف الحسنه ، الوقف النقدي.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang memiliki dampak sosial ekonomi. Wakaf dalam sejarah Islam memiliki peran penting dalam kesejahteraan umat. Wakaf dalam bahasa Arab berarti menahan yang artinya benda yang diwakafkan harus dijaga pokoknya, sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan terus menerus. Dengan definsi tersebut kebanyakan jenis harta yang diwakafkan adalah tanah. Namun, dalam beberapa dekade terakhir wakaf uang menjadi salah satu alternatif dalam berwakaf.

Menurut Haryanto (2012), keberadaan wakaf dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan instrumen wakaf sebagai sumber kekuatan. Instrumen wakaf yang dimaksud dari pernyataan Haryanto (2012) adalah wakaf uang. Wakaf uang harus dikelola dengan baik dari segi penghimpunan maupun pengelolaannya. Wakaf uang ini dapat dihimpun dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga menjadi modal yang besar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia (Hidayat 2016).

Pengertian wakaf uang menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 29 Tahun 2002 adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No 1 Tahun 2009, pengelolaan wakaf uang diarahkan kepada investasi yang menguntungkan. Investasi wakaf uang dapat dilakukan salah satunya melalui deposito di bank syariah dengan imbal bagi hasil menguntungkan. Imbal bagi hasil dari investasi wakaf uang harus diperuntukkan kepada kesejahteraan umat. Wakaf uang merupakan salah satu dari dua jenis wakaf produktif. Dua jenis wakaf produktif diantaranya adalah wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakif yang mewakafkan harta benda bergerak berupa uang menyalurkan dana wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). Selanjutnya dana wakaf uang yang telah terkumpul di LKSPWU diserahkan kepada *nazhir* (pengelola wakaf) wakaf uang. *Nazhir* dapat mengelola dana wakaf uang dalam bentuk investasi langsung atau investasi tidak langsung sesuai dengan kehendak wakif. Hasil dari investasi tersebut akan diberikan kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf alaihi*) (Abdullah 2017).

Penghimpunan wakaf uang harus dilakukan secara optimal sejalan dengan potensi wakaf uang yang dimiliki oleh Indonesia. Potensi wakaf uang di Indonesia cukup besar mengingat Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 207.1 juta jiwa atau 87 persen dari total jumlah penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistika 2010). Rekapitulasi jumlah penghimpunan wakaf

uang dari LKSPWU dilakukan oleh Kementerian Agama. Namun, rekapitulasi penghimpunan wakaf uang dari Kementerian Agama belum berjalan secara konsisten, sehingga pada tahun 2013 dan beberapa LKSPWU tidak memiliki rekapitulasi jumlah penghimpunan wakaf uang yang tercatat.

Kurang optimalnya penghimpunan wakaf uang juga berkaitan dengan beberapa faktor yang menjadi penghambat. Salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah pemahaman masyarakat terkait wakaf uang yang masih kurang. Hal ini berlainan dengan wakaf tanah yang sudah dikenal lebih dulu. Berdasarkan *survey* yang dilakukan oleh BWI pada tahun 2010, menampilkan bahwa 78 persen penduduk Indonesia mengetahui perihal wakaf uang dan hanya 13 persen yang mengenali wakaf uang sejak tahun 2009, sisanya sebesar 9 persen telah mengenali wakaf uang sebelum tahun 2009. *Survey* ini menunjukkan bahwa hingga tahun 2009 keberadaan wakaf uang masih dianggap sebagai hal yang tidak lazim oleh penduduk Muslim di Indonesia berbeda dengan wakaf tanah yang sudah memiliki aturan perundang-undangan sejak tahun 1960 (Ubaid 2014). Penyebab lain dari belum optimalnya penghimpunan wakaf uang adalah pengelola wakaf (*nazhir*) yang kurang profesional. Hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola wakaf uang menjadi berkurang. Padahal sumbangan yang diberikan oleh masyarakat kepada lembaga *nazhir* sangat menentukan eksistensi dari lembaga *nazhir* tersebut. Jika tidak ada yang percaya, maka tidak ada yang akan menyumbangkan dana wakafnya kepada lembaga *nazhir* tersebut, sehingga eksistensi lembaga tersebut pun akan terancam (Yuliafitri dan Arie 2017).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk memaksimalkan penghimpunan dana wakaf uang adalah dengan menetapkan lima bank syariah sebagai LKSPWU. Kebijakan ini diambil setelah pengesahan Undang-Undang (UU) No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga pelaksanaan ibadah wakaf uang diharuskan melalui bank-bank syariah yang telah resmi menjadi LKSPWU. Menurut Ash-Shiddiqy (2018), penunjukan bank syariah sebagai LKSPWU dikarenakan harta wakaf uang hanya dapat diinvestasikan melalui instrumen investasi pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang keutuhan dari dana wakaf uang dapat terjamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Salah satu dari lima bank syariah pertama yang ditetapkan sebagai LKSPWU adalah BNI Syariah (Nafis 2009).

BNI Syariah sebagai LKSPWU mengeluarkan sebuah *platform* yang bertujuan untuk mempermudah penghimpunan dana wakaf melalui situs web maupun aplikasi pada *mobile phone* yang disebut Wakaf Hasanah. Sejak diresmikan pada tahun 2016, Wakaf Hasanah sudah bekerja sama dengan 26 *nazhir* resmi dan menghimpun sebanyak 7.7 miliar rupiah dana wakaf dari 7 ribu wakif dan digunakan untuk pendanaan 59 proyek wakaf. Proyek wakaf yang terdaftar di Wakaf Hasanah terbagi menjadi dua jenis wakaf yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Pada jenis wakaf melalui uang terbagi menjadi 5 subkategori diantaranya pembangunan, pendidikan, benteng hasanah, *human resources*, dan lingkungan (BNI Syariah 2019). Namun, tidak semua dari proyek penghimpunan melalui Wakaf Hasnaah menerapkan penghimpunan dana wakaf uang. Berdasarkan total penghimpunan dana wakaf hanya sekitar 1.2 persen yang tercatat sebagai wakaf uang atau sekitar 98 juta rupiah dan sisanya merupakan dana wakaf melalui uang. Angka ini menjelaskan bahwa pelaksanaan wakaf uang oleh masyarakat masih rendah (BNI Syariah 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wakaf

uang di masyarakat masih rendah. Hal ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Hasim (2016) yang menyatakan bahwa realisasi program wakaf uang masih rendah. Penghimpunan wakaf uang yang telah dilakukan oleh LKSPWU berskala nasional tidak ada yang mencapai angka potensi wakaf uang yang dimiliki oleh Indonesia. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah (2016) menyatakan bahwa wakaf uang masih relatif baru bagi umat Islam Indonesia, sehingga pelaksanaannya masih rendah.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa penghimpunan wakaf uang masih rendah. Namun sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada penghimpunan wakaf uang secara umum, belum berfokus pada satu LKSPWU seperti BNI Syariah. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan analisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang di Wakaf Hasanah BNI Syariah. Analisis dilakukan pada responden yang pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah dan responden yang belum pernah berwakaf termasuk orang yang pernah berwakaf namun bukan wakaf uang dan tidak melalui Wakaf Hasanah. Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana karakteristik responden yang berwakaf uang (melalui Wakaf Hasanah)?; 2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk berwakaf uang (melalui Wakaf Hasanah)?

STUDI LITERATURE

Teori Pengambilan Keputusan

Menurut Dagun (2006), pengertian pengambilan keputusan adalah pemecahan suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Pengertian lain dari pengambilan keputusan adalah pilihan yang diambil berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh dirinya berupa keputusan ataupun kebijakan. Dagun (2006) menjelaskan proses pengambilan keputusan dapat berjalan jika melibatkan dua pilihan atau lebih karena tidak akan ada keputusan yang diambil apabila hanya melibatkan satu pilihan saja. Menurut Salusu (2004), pengambilan keputusan merupakan proses memilih alternatif-alternatif tindakan dengan metode yang efisien dan menyesuaikan dengan situasi yang terjadi.

Selama proses pengambilan keputusan terdapat beberapa unsur yang masing-masing merupakan faktor penentu tindakan yang akan terjadi. Kotler dan Armstrong (2016) menyebutkan bahwa keputusan yang diambil oleh seorang konsumen merupakan hasil dari interaksi antara beberapa faktor yang memengaruhinya. *Pertama*, Faktor kebudayaan yang terdiri dari: a. Budaya yang didefinisikan sebagai hasil dari kreatifitas manusia yang turun temurun dari beberapa generasi yang sangat berperan dalam membentuk suatu sikap atau perilaku; b. Sub-budaya yang merupakan kelompok kecil dari setiap budaya yang berlaku; dan c. Kelas sosial yang merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai kedudukan seimbang dalam masyarakat. *Kedua*, Faktor sosial yang terdiri dari: a. Kelompok referensi yang merupakan kelompok yang memengaruhi keputusan dan sikap konsumen; b. Keluarga yang merupakan komponen terkecil dari masyarakat yang sangat menentukan sikap ataupun keputusan konsumen; dan c. Peran dan status yang dimiliki oleh setiap individu dalam suatu kelompok.

Ketiga, Faktor pribadi yang terdiri dari: a. Perilaku yang berubah sesuai dengan perkembangan siklus hidup dan bertambahnya usia; b. Pekerjaan seseorang yang dapat memengaruhi

kebutuhan keluarganya; c. Berbagai keadaan ekonomi seorang individu seperti pendapatan yang diperoleh, kemampuan untuk meminjam ataupun kemampuan dalam nabung; d. Gaya hidup seseorang; dan e. Kepribadian yang merupakan bentuk dari sifat seseorang yang dapat mempengaruhi sikap ataupun perilakunya. *Keempat*, Faktor psikologis yang terdiri dari: a. Motivasi yang dapat mendorong suatu tindakan seseorang. Pekerjaan seseorang yang dapat memengaruhi kebutuhan keluarganya; b. Persepsi seseorang yang dapat mengubah tindakan seseorang sesuai dengan keadaan yang terjadi pada individu tersebut; c. Pengalaman yang dapat mengubah perilaku seseorang. Pengalaman ini akan menentukan suatu tindakan konsumen dan pengambilan keputusan; dan d. Kepercayaan dan sikap.

Menurut Sumarwan (2011), menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi keputusan yang diambil oleh seorang konsumen, antara lain: 1. Karakteristik individu konsumen yang berbeda-beda setiap individu dan proses psikologis yang terjadi pada diri konsumen. Karakteristik individu ini meliputi kebutuhan dan motivasi, agama, kepribadian, persepsi, pengolahan informasi, proses belajar, pengetahuan, dan sikap konsumen; 2. Faktor lingkungan yang mengelilingi individu; dan 3. Strategi pemasaran meliputi segala usaha untuk memasarkan produk atau program yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah, organisasi nirlaba, dan partai politik.

Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila seseorang tersebut dapat memberikan penjelasan terhadap sesuatu dan dapat memberikan respon atau sikap terhadap sesuatu tersebut (Anas 2012).

Pemahaman seseorang didapat dari pengetahuan yang diperoleh melalui proses kognitif. Menurut Rachman (2008), pengetahuan dapat diperoleh melalui sumber pengetahuan yang terdiri dari: a. Pengetahuan yang diperoleh manusia atas dasar wahyu yang diberikan tuhan kepadanya; b. Pengetahuan yang diperoleh manusia dari dalam dirinya sendiri pada saat seseorang menghayati sesuatu; c. Pengetahuan yang diperoleh melalui akal rasional seseorang dan tidak disertai dengan observasi terhadap peristiwa-peristiwa factual; d. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman yang dialami oleh dirinya sendiri; dan e. Pengetahuan yang diperoleh dengan mencari jawaban pertanyaan dari orang lain yang telah memiliki keahlian dalam bidang tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan variabel pemahaman untuk melihat pengaruhnya terhadap keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang. Pengambilan variabel pemahaman juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Baskoroputra (2018) yang menyatakan bahwa, pemahaman memengaruhi keputusan seseorang dalam memilih wakaf uang. Hal ini disebabkan karena masyarakat memahami konsep wakaf uang dan memberikan respon atau sikap dengan memilih wakaf uang.

Akses Informasi

Menurut Schiffman dan Kanuk (2004) menyatakan bahwa persepsi konsumen dalam membeli suatu barang dapat dilihat dari lima faktor yang menjadi pertimbangan konsumen

yaitu keinginan untuk mengetahui produk, tertarik mencari informasi yang lebih mengenai produk, ketertarikan untuk mencoba produk, keinginan untuk membeli produk dan mempertimbangkan harga, variasi penawaran, dan kualitas produk. Lima faktor yang menjadi pertimbangan konsumen tersebut dapat dipenuhi melalui akses informasi yang diberikan kepada konsumen. Akses informasi yang baik pada suatu barang dapat memengaruhi sikap positif terhadap barang tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan variabel akses informasi untuk melihat pengaruhnya terhadap keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang. Pengambilan variabel akses informasi juga didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Cupian dan Najmi (2020) yang menyatakan bahwa, semakin tinggi tingkat akses informasi maka akan semakin besar peluang masyarakat untuk berwakaf uang walaupun dengan peningkatan yang tidak begitu besar.

Kemudahan

Menurut Jogiyanto (2008), persepsi kemudahan dapat diartikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Venkatesh dan Morris (2000) mengatakan bahwa persepsi kemudahan dalam penggunaan sesuatu menunjukkan dampak atas minat berperilaku. Dampak atas minat berperilaku menyatakan bahwa kemudahan dalam penggunaan ataupun proses dalam melakukan suatu hal secara potensial akan meningkatkan penerimaan akan hal tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan variabel kemudahan dalam berwakaf untuk melihat pengaruhnya terhadap keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang. Pengambilan variabel kemudahan dalam berwakaf juga didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ash-Shiddiqy (2018) yang menyatakan bahwa, kemudahan dalam melakukan wakaf uang dapat meningkatkan peluang masyarakat dalam memilih wakaf uang. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan jenis wakaf selain wakaf uang seperti wakaf tanah yang prosedur pelaksanaannya lebih sulit jika dibandingkan dengan wakaf uang.

Kepercayaan

Menurut Tang dan Chi (2005) menyatakan bahwa kepercayaan merupakan faktor penting dalam aktivitas transaksi yang dilakukan secara *online*. Kepercayaan merupakan pondasi dari bisnis. Suatu transaksi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih akan terjadi apabila terdapat kepercayaan dari kedua belah pihak. Ketika seseorang yang akan melakukan transaksi secara *online*, maka harus ada didalam pikirannya bahwa uang yang dikeluarkannya tidak hilang, tetapi mendapatkan balasan produk yang sesuai dengan keinginannya. Jika transaksi yang dilakukan antara individu dan suatu lembaga maka harus terdapat kepercayaan antara individu dan lembaga. Jika tidak ada kepercayaan antar kedua belah pihak maka transaksi pun akan sulit untuk dilakukan. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan variabel kepercayaan terhadap LKSPWU untuk melihat pengaruhnya terhadap keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang. Pengambilan variabel kepercayaan terhadap LKSPWU juga didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Yuliafitri dan Arie (2017) yang menyatakan bahwa, kepercayaan masyarakat berpengaruh signifikan dalam meningkatkan keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang. Hal ini juga menjelaskan bahwa kemampuan LKSPWU dalam mengelola wakaf uang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat untuk berwakaf uang terhadap LKSPWU tersebut.

Religiusitas

Menurut Koenig *et al.* (2000) religiusitas dapat didefinisikan sebagai sistem kepercayaan, praktik, ritual, dan simbol yang terorganisir untuk memfasilitasi kedekatan dengan sesuatu yang sakral, serta untuk menumbuhkan pemahaman tentang hubungan seseorang dan tanggung jawabnya kepada orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi tidak hanya memiliki kepercayaan terhadap agama tertentu, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Religiusitas dalam Islam menyangkut lima hal yaitu akidah, ibadah, amal, akhlak, dan pengetahuan. Akidah menyangkut keyakinan kepada Allah SWT. Ibadah menyangkut pelaksanaan hubungan antar manusia dengan Allah SWT. Amal menyangkut pelaksanaan hubungan manusia dengan sesama makhluk. Akhlak merujuk pada perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Serta Ihsan merujuk pada kedekatan seseorang dengan Allah SWT (Jalaludin 2002).

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan variabel religiusitas untuk melihat pengaruhnya terhadap keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang. Pengambilan variabel religiusitas juga didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ash-Shiddiqy (2018) yang menyatakan bahwa, variabel religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang. Hal ini menjelaskan bahwa individu yang memiliki religiusitas yang tinggi berpeluang dalam memilih wakaf uang dalam pelaksanaan amalan *sunnah*-nya.

Wakaf Uang

Praktik pelaksanaan wakaf uang memiliki cara yang harus diperhatikan. Menurut Mazhab Hanafi, hal yang harus diperhatikan adalah uang yang diwakafkan harus dikelola dalam bentuk modal usaha dengan cara kerjasama bagi hasil (Atabik 2014). Wakaf dalam bentuk uang membuka peluang demi terciptanya investasi pada berbagai bidang termasuk didalamnya bidang sosial. Warga negara yang memiliki pendapatan tinggi dapat menukarkan sebagian harta bendanya dengan sertifikat wakaf uang, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana wakaf uang diperuntukkan untuk kesejahteraan umat. Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan wakaf uang merupakan dana yang dihimpun oleh lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf uang yang dibeli oleh masyarakat. Pengertian lain dari wakaf uang menurut penjelasan tersebut adalah dana yang dihimpun oleh institusi perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)) yang diinvestasikan ke sektor usaha halal dan produktif. Keuntungan dari investasi tersebut akan disedekahkan tanpa mengurangi modal yang telah diberikan (Beik 2006).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan Fatwa No 29 tentang Wakaf Uang yang meliputi: a. Wakaf uang atau dapat disebut sebagai wakaf *al-nuqud* merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; b. Surat-surat berharga juga termasuk ke dalam pengertian uang yang dapat diwakafkan; c. Hukum wakaf uang adalah boleh; d. Penyaluran dan pemanfaatan wakaf uang hanya boleh pada hal-hal yang diperbolehkan secara *syar'i*; dan e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan oleh bank syariah dan lembaga swasta. Bank syariah memiliki kemampuan dan citra baik sebagai *fund manager*, yang diharapkan dapat mengelola dana wakaf uang dan berpotensi untuk menambah nilai pokok uang yang diwakafkan melalui instrumen investasi yang dimiliki bank syariah. Akibatnya, penerima manfaat dari dana wakaf uang menjadi lebih banyak. Pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga swasta tidak jauh berbeda dengan pengelolaan yang dilakukan oleh bank syariah. Lembaga swasta mengelola dana wakaf uang melalui sistem bagi hasil tanpa mengurangi nilai pokok wakaf. Lalu keuntungan dari bagi hasil disalurkan kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf alaihi*) (Suganda 2014).

Berkaitan dengan wakaf uang, sebagian ulama melarang praktek wakaf uang di antaranya Ibnu Qudamah, Al-Syirazi, dan Al-Bakri. Alasan pelarangan praktek wakaf uang dilihat dari aspek kekekalan zat harta wakaf. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan Umar r.a untuk “Menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya”. Sedangkan uang jika dimanfaatkan zatnya akan langsung habis, sehingga tidak kekal (Paksi *et al.* 2018). Di sisi lain Mazhab Maliki memperbolehkan wakaf uang, mengingat bahwa uang memiliki persamaan dengan benda yang diwakafkan para sahabat Rasulullah SAW dan persamaan ini diakui oleh Rasulullah SAW. Persamaan uang dengan benda yang diwakafkan para sahabat Rasulullah SAW meliputi sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam jangka waktu tertentu, namun wakaf uang jika dikelola secara profesional memungkinkan uang yang diwakafkan akan kekal (Kementerian Agama 2013).

Imam Az-Zuhri yang membolehkan praktek wakaf dinar (uang) dengan cara menjadikan dinar yang diwakafkan sebagai modal untuk menjalankan usaha dan keuntungan dari usaha tersebut diberikan kepada *mauquf alaihi* (Lubis *et al.* 2010). Sama halnya dengan ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa wakaf dalam bentuk dinar dan dirham adalah boleh. Imam Hanafi berpijak pada hukum “*urf*” (adat) dan pendapat Abdullah bin Masud bahwasanya apa yang dipandang baik oleh seorang Muslim maka akan dipandang baik pula oleh Allah SWT. Maka selama wakaf uang membawa kebermanfaatan, praktek wakaf uang diperbolehkan. Terkait aspek kekekalan harta wakaf, ulama yang memperbolehkan wakaf uang berpendapat bahwa kekekalan tidak hanya dicapai melalui kekekalan zatnya melainkan dapat dicapai pula melalui kekekalan manfaat atau kekekalan nilainya (Paksi *et al.* 2018).

Program Wakaf Hasanah

Wakaf Hasanah adalah sebuah layanan digital yang memfasilitasi masyarakat yang ingin mewakafkan harta benda miliknya secara produktif untuk kepentingan umat sesuai dengan prinsip syariah. BNI Syariah saat ini telah bekerjasama dengan 26 *nazhir* sebagai pengelola harta wakaf yang terpercaya untuk menyalurkan wakaf produktif. Wakaf Hasanah dapat diakses wakif melalui situs web dan aplikasi Wakaf Hasanah dengan pembayaran melalui transfer ke rekening *virtual account*. Sejak diluncurkan pada tahun 2017, dana yang terhimpun melalui pelayanan Wakaf Hasanah sebesar 7,7 miliar rupiah bekerjasama dengan 26 *nazhir*/pengelola wakaf. Di antara 59 proyek wakaf ini diantaranya adalah wakaf pembebasan lahan Daarut Tauhid; Lumbung Ternak Masyarakat; dan *Cash Waqf Linked Sukuk*. Saat ini Wakaf Hasanah dapat diakses di Wakaf Hasanah aplikasi *mobile phone* dan situs web.

Penelitian Terdahulu

Mahdiah (2019) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Wakif dalam Memilih Wakaf Produktif (Studi Kasus pada Dompot Dhuafa Republika)”. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi logistic. Hasil penelitian Mahdiah (2019) menunjukkan bahwa pemahaman terkait wakaf produktif memiliki pengaruh paling besar dan signifikan positif yang berarti semakin tinggi pemahaman wakif terhadap wakaf produktif akan semakin besar peluangnya untuk memilih wakaf produktif.

Amalia (2018) melakukan penelitian dengan judul “Minat Masyarakat dalam Berwakaf Uang pada Lembaga Wakaf”. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi logistic. Hasil penelitian Amalia (2018) menunjukkan bahwa masyarakat yang berpenghasilan perbulan dengan nominal 5 juta rupiah berpeluang paling besar untuk berwakaf uang pada lembaga wakaf dengan persentase sebesar 98 persen.

Penelitian yang dilakukan Nuraini et al. (2018) memiliki judul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Intensi dalam Membayar Wakaf Uang pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta”. Metode penelitian yang digunakan adalah Persamaan Regresi, Analisis Koefisien Korelasi, dan Analisis Koefisien Determinasi. Hasil penelitian Nuraini et al. (2018) menunjukkan bahwa Faktor yang berpengaruh positif dan signifikan memengaruhi intensi masyarakat dalam membayar wakaf uang diantaranya adalah sikap, norma subjektif, dan kepercayaan.

Ash-Shiddiqy (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan, dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf Uang di Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY”. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi probit. Hasil penelitian Ash-Shiddiqy (2018) menunjukkan bahwa faktor berupa pendapatan, jarak lokasi, tingkat pendidikan dan akses informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang. Hanya religiusitas yang berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang.

Penelitian terdahulu mengenai literasi wakaf uang dilakukan oleh Baskoroputra (2019) dengan judul penelitian “Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang dan Pengaruhnya pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)”. Metode penelitian yang digunakan adalah Structural Equation Model dengan Pendekatan Partial Least Square. Hasil penelitian Baskoroputra (2019) menunjukkan bahwa Tingkat literasi wakaf uang berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa ekonomi islam terhadap wakaf uang.

Aini (2018) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Keputusan Berwakaf (Studi Kasus Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan Jawa Barat)”. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis logistic. Hasil penelitian Aini (2018) menunjukkan bahwa Terdapat variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk berwakaf diantaranya adalah kepatuhan beragama, pendapatan, pendidikan, dan usia.

Penelitian mengenai factor-faktor yang mempengaruhi keputusan wakif untuk berwakaf dilakukan oleh Hutomo (2018) dengan judul “Pengaruh Motivasi, Persepsi, Sikap,

Religiusitas, Pengetahuan Terhadap Keputusan Wakif dalam Melakukan Wakaf (Studi Kasus: Kecamatan Serpong)”. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian Hutomo (2018) menunjukkan bahwa Faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan dalam memilih wakaf uang adalah faktor persepsi dan pengetahuan. Nabhan (2019) juga melakukan penelitian mengenai factor-faktor yang mempengaruhi persepsi wakif dengan judul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Pegawai dalam Melakukan Wakaf Produktif (Kasus Menara 165 Jakarta)”. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi logistic. Hasil penelitian Nabhan (2019) menunjukkan bahwa Faktor seperti pemahaman, keyakinan normatif, media informasi, dan citra lembaga memengaruhi persepsi pegawai dalam melakukan wakaf produktif.


Hasim (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan Hasim (2016) adalah Analytical Network Process. Hasil penelitian Hasim (2016) menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi tingkat penghimpunan wakaf uang terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu aspek kelembagaan sebagai aspek prioritas, lalu ada aspek pemerintahan, dan aspek masyarakat.

Yuliafitri dan Arie (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf di Indonesia)”. Metode penelitian yang digunakan Yuliafitri dan Arie (2017) adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian Yuliafitri dan Arie (2017) menunjukkan bahwa Good governance suatu perusahaan dapat meningkatkan public trust dan berpengaruh positif dalam meningkatkan penghimpunan dana wakaf uang. Selain itu juga promosi berpengaruh secara positif dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang.

Penelitian ini cenderung memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ash-Shiddiqy (2018). Namun, terdapat beberapa pembaruan pada penelitian ini di antaranya adalah: 1. Variabel Penjelas, Terdapat beberapa variabel penjelas yang sebelumnya belum pernah dianalisis secara mendalam pada penelitian terdahulu. Adapun variabel penjelas yang dimaksud adalah variabel kemudahan dalam berwakaf dan kepercayaan terhadap LKSPWU; dan 2. Studi Kasus, Studi kasus pada penelitian ini adalah Wakaf Hasanah. Studi kasus yang digunakan pada penelitian ini termasuk studi kasus yang belum pernah dianalisis pada penelitian sebelumnya.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat dalam memilih wakaf uang di Wakaf Hasanah dan menguraikan karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat yang berwakaf uang di Wakaf Hasanah. Hasil dari penelitian ini akan memberikan rekomendasi kepada Wakaf Hasanah berkaitan dengan program penghimpunan dana wakaf uang agar semakin optimal. Kerangka pemikiran pada penelitian ini ditunjukkan oleh Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini menggunakan Wakaf Hasanah sebagai objek penelitian, dimana penelitian ini melibatkan orang-orang yang pernah berwakaf uang melalui *platform* Wakaf Hasanah. Pemilihan Wakaf Hasanah sebagai lokasi penelitian tersebut dilakukan secara *purposive* (sengaja), dengan mempertimbangkan bahwa Wakaf Hasanah merupakan aplikasi pelayanan penghimpunan dana wakaf pertama berbasis situs web yang dikeluarkan oleh LKSPWU di Indonesia. Selain itu, Wakaf Hasanah juga berkontribusi dalam pencapaian BNI Syariah meraih penghargaan *Most Inovative Waqf Initiative 2019* dari *Cambridge International Financial Advisory* di Muscat, Oman. Waktu dilakukannya penelitian ini dimulai pada bulan Februari hingga April 2020.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari orang-orang yang pernah berwakaf uang melalui *platform* Wakaf Hasanah. Penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data dari responden.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik sebuah cara dalam memilih sampel yang dilakukan oleh peneliti dengan pertimbangan atas kriteria yang cocok untuk menjawab penelitian (Sekaran dan Bougie 2016). Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari responden, baik responden yang memiliki informasi tersebut atau responden telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk memberikan informasi. Kriteria responden yang ditetapkan oleh peneliti adalah wakif yang pernah berwakaf uang di Wakaf Hasanah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 70 responden dengan rincian 35 responden sudah berwakaf uang di Wakaf

Hasanah dan 35 responden belum berwakaf sama sekali, termasuk didalamnya responden yang pernah berwakaf namun bukan wakaf uang dan tidak menggunakan aplikasi Wakaf Hasanah.

Pernyataan *Rule of Thumb* menjadi acuan pada penelitian ini dalam menentukan jumlah sampel yang efektif. Jika jumlah sampel sebesar 70 dan dibagi menjadi dua kategori yakni 35 responden sudah berwakaf uang di Wakaf Hasanah dan 35 responden tidak berwakaf uang di Wakaf Hasanah, maka hal ini sudah sesuai dengan pernyataan Roscoe poin 1 dan 2.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan dalam menganalisis data yang diperoleh yaitu pendekatan analisis kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan analisis kuantitatif bertujuan untuk memaparkan data hasil penelitian berupa angka yang disajikan dalam bentuk tabel. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memaparkan data hasil penelitian yang tidak dapat disajikan dalam bentuk angka, melainkan disajikan dalam bentuk deskripsi kalimat. Pertanyaan karakteristik responden yang berwakaf pada Wakaf Hasanah dijawab dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Sedangkan pertanyaan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan untuk memilih berwakaf uang dijawab dengan menggunakan metode analisis regresi logistik. Dalam memudahkan pengolahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan *software Microsoft Excel 2010* dan *Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 16*.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik data hasil penelitian. Data dikelompokkan terlebih dahulu pada tabel yang kemudian dijelaskan dalam bentuk narasi untuk menggambarkan karakteristik dari responden yang didapat pada penelitian.

Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi logistik (atau logit) digunakan pada penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang. Menurut Hosmer dan Lemeshow (2000), regresi logistik merupakan metode statistika untuk pemodelan terbaik yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen (y) yang bersifat *biner* atau dikotomi dengan variabel independen (x) yang bersifat kualitatif, kuantitatif atau kombinasi keduanya. Sifat dikotomi pada variabel dependen adalah skala data nominal dengan dua kategori seperti ya dan tidak, besar dan kecil, tinggi dan rendah (Basuki 2017). Variabel responden y terdiri dari 2 kategori yaitu “sukses” dan “gagal” yang dinotasikan dengan $y = 1$ (sukses) dan $y = 0$ (gagal). Dalam keadaan demikian, variabel y mengikuti distribusi Bernoulli untuk setiap observasi, untuk n pengamatan maka mengikuti distribusi binomial dengan p adalah banyaknya variabel independen (Hosmer dan Lemeshow 2000). Model regresi logistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\ln \left[\frac{\pi(x)}{1-\pi(x)} \right] = \beta + \beta_1 x_1 + \epsilon$$

Penelitian ini menggunakan dua model persamaan regresi logistik. Model 1 pada model regresi logistik akan meregresikan variabel independen dan melihat pengaruhnya pada keputusan memilih wakaf uang, di mana x_i meliputi pemahaman wakaf uang, akses informasi, kemudahan dalam berwakaf uang dan kepercayaan terhadap LKSPWU. Untuk melihat model yang lebih tepat dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang, maka diperjelas dengan Model 2 pada model regresi logistik di mana x_i meliputi pemahaman wakaf uang, akses informasi, religiusitas individu, kemudahan dalam berwakaf uang dan kepercayaan terhadap LKSPWU. Secara lebih rinci, dua model regresi logistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Model 1

$$\ln \left[\frac{\pi(x)}{1-\pi(x)} \right] = Y(x) = \beta + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \varepsilon$$

2. Model 2

$$\ln \left[\frac{\pi(x)}{1-\pi(x)} \right] = Y(x) = \beta + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

$Y(x)$ = Keputusan responden dalam memilih wakaf uang (bernilai 1 untuk “memilih wakaf uang” dan 0 untuk “tidak memilih wakaf uang”)

β_0 = Intersep

β_i = Parameter Peubah

X_1 = Pemahaman tentang Wakaf Uang

X_2 = Akses Informasi

X_3 = Kemudahan dalam Berwakaf

X_4 = Kepercayaan terhadap LKSPWU

X_5 = Religiusitas Individu

ε = galat atau error

i = responden ke- i ($i = 1,2,3,\dots,n$)

Batasan dan Definisi Operasional

Variabel yang digunakan untuk dianalisis pada penelitian ini didefinisikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Definisi variabel operasional

Variabel	Definisi operasional	Indikator
Pemahaman tentang Wakaf Uang (X_1)	Tingkat pemahaman seseorang terhadap wakaf uang dan mengetahui perbedaan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan dasar tentang wakaf 2. Pengetahuan dasar tentang wakaf uang 3. Pengetahuan tentang perbedaan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang
Akses Informasi (X_2)	Tingkat frekuensi seseorang mendapatkan informasi tentang wakaf uang melalui media yang digunakan oleh BNI Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keinginan untuk mencari informasi 2. Seberapa baik informasi yang diberikan dalam memberikan pemahaman kepada responden terkait wakaf uang 3. Ketersediaan informasi tentang wakaf uang oleh BNI Syariah melalui situs web atau iklan.

Religiusitas Individu (X ₃)	Internalisasi nilai-nilai agama dan tingkah laku seseorang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendalaman ilmu agama 2. Pelaksanaan ibadah wajib dan ibadah sunnah 3. Mengikuti komunitas keagamaan
Kemudahan dalam Berwakaf (X ₄)	Tingkat kemudahan dalam melaksanakan wakaf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya akses kemudahan dalam melakukan transaksinya 2. Adanya pilihan dalam melakukan transaksinya sehingga memudahkan <i>wakif</i>
Kepercayaan terhadap LKSPWU (X ₅)	Tingkat kepercayaan seseorang terhadap lembaga pengelola wakaf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan diukur berdasarkan keterbukaan lembaga pengelola wakaf 2. Kepercayaan diukur berdasarkan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf 3. Kepercayaan diukur berdasarkan tanggung jawab lembaga pengelola wakaf 4. Kepercayaan diukur berdasarkan independensi lembaga pengelola wakaf 5. Kepercayaan diukur berdasarkan keadilan lembaga pengelola wakaf 6. Kepercayaan diukur melalui keyakinan wakif kepada lembaga pengelola wakaf uang bahwa lembaga tersebut dapat mengelola dana wakaf uang

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran dan Karakteristik Responden Berdasarkan Aspek Sosial dan Ekonomi

Responden dalam penelitian ini berjumlah 70 orang, yang terdiri atas responden yang telah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah dan tidak berwakaf sama sekali, termasuk didalamnya responden yang pernah berwakaf namun bukan wakaf uang dan tidak melalui Wakaf Hasanah. Hasil penelitian dibagi berdasarkan beberapa kategori. Tabel 2 memperlihatkan sebaran responden secara keseluruhan.

Tabel 2 Karakteristik responden berdasarkan aspek sosial dan ekonomi

Karakteristik	Kategori	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Pria	38	54
	Wanita	32	46
Usia	≤ 20 Tahun	11	16
	21 - 30 Tahun	47	67
	31 - 40 Tahun	8	11
	41 - 50 Tahun	4	6
	> 50 Tahun	0	0
Status Pernikahan	Belum Menikah	49	70
	Menikah	21	30
Pendapatan per Bulan	< 1 500 000	23	33
	1 500 000 - 4 500 000	28	40
	> 4 500 000	19	27
Profesi	Pegawai Swasta	35	49

	Pelajar/Mahasiswa	35	51
Pendidikan	SD/MI	0	0
	SMP/MTS	0	0
	SMA/SMK/MA	34	48
	D-1/D-2/D-3	2	3
	S-1/S-2/S-3	34	49

Sumber : Data Primer 2020 (diolah)

Hasil yang didapat pada penelitian ini menunjukkan, bahwa karakteristik dari responden berdasarkan aspek sosial dan ekonominya sangat beragam. Pada kategori jenis kelamin, responden didominasi oleh jenis kelamin pria berjumlah 38 orang atau 54 persen dari keseluruhan responden. Pada kategori usia, responden didominasi oleh usia di rentang 21 hingga 30 tahun berjumlah 47 orang atau 67 persen dari keseluruhan responden. Pada kategori status pernikahan, responden didominasi oleh yang belum menikah berjumlah 49 orang atau 70 persen dari keseluruhan responden.

Berdasarkan pendapatan per bulan, didominasi oleh responden dengan pendapatan direntang 1.5 hingga 4.5 juta rupiah per bulan (berpendapatan sedang) berjumlah 28 orang atau 40 persen. Pada kategori pendidikan terakhir, responden didominasi oleh pendidikan terakhir di jenjang S-1/S-2/S-3 berjumlah 34 orang atau 49 persen. Berdasarkan jenis profesi, didominasi oleh responden dengan profesi sebagai pelajar/mahasiswa berjumlah 35 orang atau 51 persen.

Responden didominasi oleh jenis kelamin pria sebanyak 38 orang dengan rincian 20 orang tidak pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah dan 18 orang pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah. Sementara itu, responden dengan jenis kelamin wanita sebanyak 32 orang dengan rincian 15 orang tidak pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah dan 17 orang pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah.

Usia responden pada rentang usia ≤ 20 tahun sebanyak 11 orang dengan rincian 8 orang tidak pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah dan 3 orang pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah. Pada usia 21 hingga 30 tahun sebanyak 47 orang dengan rincian 23 orang tidak pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah dan 24 orang pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah. Pada usia 31 hingga 40 tahun sebanyak 8 orang dengan rincian 2 orang tidak pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah dan 6 orang pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah. Pada usia 41 hingga 50 tahun sebanyak 4 orang dengan rincian 2 orang tidak pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah dan 2 orang pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah. Pada rentang usia > 50 tahun jumlah responden sebanyak 0 orang baik yang pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah dan tidak pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah.

Sebaran responden yang pernah berwakaf uang di Wakaf Hasanah berdasarkan usia didominasi oleh responden dengan usia 21 hingga 30 tahun. Hal ini dikarenakan responden juga didominasi oleh responden yang berprofesi sebagai pegawai dan mahasiswa. Selain itu, dikarenakan program wakaf uang relatif dikenal baru di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga wakaf uang lebih dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat kaum muda (Ekawaty dan Widiyanti 2015). Melalui sebaran responden ini dapat dilihat bahwa wakif yang pernah

berwakaf uang di Wakaf Hasanah didominasi oleh wakif dengan rentang usia 21 hingga 30 tahun.

Responden dengan kategori yang belum menikah berjumlah 49 orang dengan rincian 27 orang tidak pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah dan 22 orang pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah. Sedangkan responden yang menikah berjumlah 21 orang dengan rincian 8 orang tidak pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah dan 13 orang pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah.

Menurut kategori status pernikahan, sebaran responden yang pernah berwakaf uang di Wakaf Hasanah didominasi oleh responden yang belum menikah. Hal ini juga sesuai dengan karakteristik responden lainnya yang menunjukkan bahwa responden didominasi oleh responden yang berprofesi sebagai pegawai dan mahasiswa dan berusia di rentang 21 hingga 30 tahun. Melalui sebaran responden ini dapat dilihat bahwa wakif pernah berwakaf uang di Wakaf Hasanah didominasi oleh wakif yang belum menikah.

Responden dengan jumlah pendapatan per bulan < 1.5 juta rupiah sebanyak 23 orang dengan rincian 13 orang tidak pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah dan 10 orang pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah. Responden dengan jumlah pendapatan per bulan 1.5 hingga 4.5 juta rupiah sebanyak 28 orang dengan rincian 17 orang tidak pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah dan 11 orang pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah. Sedangkan responden dengan jumlah pendapatan per bulan > 4.5 juta rupiah sebanyak 19 orang dengan rincian 5 orang tidak pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah dan 14 orang pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah.

Sebaran responden yang pernah berwakaf uang di Wakaf Hasanah berdasarkan pendapatan per bulan didominasi oleh responden yang memiliki pendapatan tinggi. Hasil ini juga disebabkan oleh responden pada penelitian ini didominasi oleh responden yang sudah memiliki pekerjaan tetap. Pendapatan yang tinggi berpeluang untuk dapat mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk instrumen sosial. Hal ini dikarenakan besar kecilnya pendapatan seseorang merupakan faktor penentu untuk mengetahui cara masyarakat membelanjakan pendapatannya (Handayani dan Kurnia 2015). Melalui sebaran responden ini dapat dilihat bahwa wakif yang pernah berwakaf uang di Wakaf Hasanah didominasi oleh wakif dengan pendapatan di atas 4.5 juta rupiah per bulan (tinggi).

Karakteristik responden berdasarkan profesi yang didapat pada penelitian ini hanya terbagi menjadi 2 jenis profesi, sehingga peneliti membaginya menjadi 2 kategori yaitu, pegawai swasta dan mahasiswa/pelajar. Berdasarkan Tabel 13 responden terbagi menjadi 2 kategori, responden dengan profesi sebagai pegawai swasta sebanyak 35 orang dengan rincian 12 orang tidak pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah dan 22 orang pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah. Responden dengan profesi sebagai pelajar/mahasiswa sebanyak 35 orang dengan rincian 23 orang tidak pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah dan 12 orang pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah.

Sebaran responden yang pernah berwakaf uang di Wakaf Hasanah berdasarkan profesi didominasi oleh profesi sebagai pegawai swasta yang sudah memiliki gaji/penghasilan tetap

setiap bulannya. Pengambilan karakteristik responden menurut profesi ini juga didasari oleh pengeluaran per kapita seseorang yang pendekatannya melalui pendapatan per bulan seseorang. Seseorang yang sudah memiliki profesi tetap memiliki pendapatan per bulan yang tetap pula. Responden yang sudah memiliki profesi tetap juga berpeluang untuk membelanjakan pendapatan berlebihnya untuk instrumen sosial (Handayani dan Kurnia 2015). Melalui sebaran responden ini dapat dilihat bahwa wakif yang berwakaf uang di Wakaf Hasanah didominasi oleh wakif yang bekerja sebagai pegawai tetap.

Responden yang menempuh pendidikan terakhirnya S-1/S-2/S-3 sebanyak 34 orang dengan rincian 13 orang tidak pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah dan 21 orang pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah. Pada kategori SMA/SMK/MA terdapat 34 responden dengan rincian 21 orang tidak pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah dan 13 orang pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah. Pada kategori D-1/D-2/D-3 terdapat 2 responden dengan rincian 1 orang tidak pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah dan 1 orang pernah berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah. Sebaran responden yang pernah berwakaf uang di Wakaf Hasanah berdasarkan pendidikan terakhir didominasi oleh responden lulusan S-1/S-2/S-3. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung lebih mudah untuk memahami suatu instrumen sosial seperti wakaf uang (Mahdiah 2019). Seseorang akan lebih mudah mendapatkan dan memahami suatu informasi sejalan dengan pendidikan terakhirnya. Melalui sebaran responden ini dapat dilihat bahwa wakif yang berwakaf uang di Wakaf Hasanah didominasi oleh wakif dengan lulusan S-1/S-2/S-3.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Wakif dalam Berwakaf Uang

Keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi pemahaman wakaf uang, akses informasi, religiusitas individu, kemudahan dalam berwakaf dan kepercayaan terhadap LKSPWU. Variabel respon yang akan dianalisis pada penelitian ini terdiri dari dua peluang yaitu responden yang memilih wakaf uang ($Y=1$) dan responden yang tidak berwakaf uang ($Y=0$). Pengujian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen atau dengan taraf nyata (α) sebesar 5 persen.

Hasil Uji Serentak

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel respon secara keseluruhan. Uji serentak ini disebut juga uji model *chi-square* yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Dugaan parameter regresi logistik berdasarkan *Omnibus Test of Model*

	Model 1		
	<i>Chi-square</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>
Step	39.067	4	0
Block	39.067	4	0
Model	39.067	4	0

Sumber : Data Primer 2020 (diolah)

Menurut Uji Serentak suatu model dikatakan jika memiliki variabel independen yang berpengaruh nyata terhadap variabel dependen, maka nilai *chi-square* hitung lebih besar daripada *chi-square* tabel atau nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai alpha 5 persen. Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa hasil *omnibus test of model*, nilai signifikansi Model 1 lebih kecil dari nilai taraf nyata $\alpha = 0.05$ ($0.000 < 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa secara serentak terdapat setidaknya satu variabel penjelas dalam Model 1 yang memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan wakif dalam memilih wakaf produktif.

Hasil Uji Parsial

Uji Parsial digunakan untuk menguji pengaruh setiap variabel penjelas terhadap variabel respon secara individual dalam model. Menurut uji Parsial, suatu variabel independen dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai alpha 5 persen (atau 10 persen). Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa empat variabel penjelas signifikan berpengaruh terhadap keputusan wakif dalam memilih wakaf yaitu pemahaman wakaf uang, akses informasi, kemudahan dalam berwakaf dan kepercayaan terhadap LKSPWU.

Tabel 4 Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan memilih wakaf uang

Variabel	Model 1		
	Parameter	Sig.	Odds Ratio
Pemahaman Wakaf Uang	0.353	0.036*	1.423
Akses Informasi	0.332	0.087**	1.393
Kemudahan Berwakaf	0.683	0.004*	1.979
Kepercayaan terhadap LKSPWU	-0.497	0.006*	0.608
Constant	-13.168	0.001	0

Sumber : Data Primer 2020 (diolah)

** Signifikan pada taraf nyata 10 persen

*Signifikan pada taraf nyata 5 persen

Model 1

Pada Model 1, variabel independen yang diregresikan adalah pemahaman wakaf uang, akses informasi, kemudahan dalam berwakaf dan kepercayaan terhadap LKSPWU. Hasil dari regresi menunjukkan bahwa variabel pemahaman wakaf uang, akses informasi, dan kemudahan dalam berwakaf berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang. Sedangkan variabel kepercayaan terhadap LKSPWU berpengaruh signifikan negatif terhadap keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang.

Variabel pemahaman wakaf uang memiliki nilai *Odds Ratio* sebesar 1.423 dan signifikan pada taraf nyata 5 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila pemahaman seseorang mengenai wakaf uang meningkat satu satuan, maka peluang orang tersebut untuk memilih wakaf uang akan meningkat 1.423 kali dibandingkan dengan orang yang memiliki pemahaman yang lebih rendah, *ceteris paribus*. Hal ini dikarenakan pemahaman seseorang akan suatu objek dapat

membentuk reaksi seseorang terhadap objek tersebut yang diwujudkan dalam bentuk sikap atau tingkah laku. Oleh karena itu, keputusan wakif dalam memilih wakaf uang merupakan hasil dari pemahamannya terhadap wakaf uang.

Jika melihat fakta dilapangannya, maka pemahaman tentang wakaf uang menjadi variabel yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang. Pernyataan ini didukung dari data yang menunjukkan 35 responden yang berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah, semuanya mengetahui dan memahami konsep dari wakaf uang.

Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Baskoroputra (2018) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara tingkat pemahaman masyarakat terhadap persepsi wakaf uang. Pada penelitian Baskoroputra, pemahaman masyarakat diukur melalui pengukuran literasi wakaf uang menggunakan Metode *Structural Equation Modelling* (SEM). Hubungan yang positif antara persepsi wakaf uang dengan literasi wakaf uang menunjukkan semakin tinggi literasi wakaf uang seseorang akan semakin tinggi peluang seseorang untuk memilih wakaf uang.

Variabel akses informasi memiliki nilai *Odds Ratio* 1.393 dan signifikan pada taraf nyata 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak informasi tentang wakaf uang yang diterima oleh seseorang akan meningkatkan keputusannya dalam memilih wakaf uang sebesar 1.393 kali dibandingkan seseorang yang kurang mendapatkan informasi tentang wakaf uang.

Jika melihat fakta dilapangannya, maka responden yang pernah berwakaf uang didominasi oleh responden yang mendapatkan informasi seputar wakaf uang. Informasi yang responden dapatkan berasal dari berbagai macam sumber seperti informasi dari teman, kerabat, situs web BNI Syariah atau situs web lainnya, serta sosialisasi dari pemerintah. Informasi tentang wakaf uang dapat meningkatkan pemahaman seseorang terkait wakaf uang. Hasil dari regresi penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang. Sehingga akses informasi juga berperan dalam memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cupian dan Najmi (2020) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat akses informasi maka akan semakin besar peluang masyarakat untuk berwakaf uang walaupun dengan peningkatan yang tidak begitu besar.

Variabel kemudahan dalam berwakaf memiliki nilai *Odds Ratio* 1.979 dan signifikan pada taraf nyata 5 persen. Hal ini dapat diartikan apabila semakin mudah prosedur yang dilakukan seseorang untuk berwakaf uang maka peluang orang tersebut untuk memilih wakaf uang meningkat sebesar 1.979 kali dibandingkan dengan cara berwakaf lainnya yang lebih sulit. Jika melihat fakta di lapangannya, maka kemudahan yang ditawarkan oleh Wakaf Hasanah menjadi alasan para wakif untuk memilih wakaf uang di Wakaf Hasanah. Hal ini dapat dilihat dari 35 responden yang pernah berwakaf uang di Wakaf Hasanah, 24 responden diantaranya menyatakan bahwa alasan mereka memilih wakaf uang di Wakaf Hasanah karena mudah. Selain dari fakta dilapangannya, hasil ini juga diperkuat dengan saran yang diberikan oleh Ash-Shiddiqy (2018) pada penelitiannya. Ash-Shiddiqy menganalisis pengaruh dari jarak lokasi terhadap keputusan seseorang untuk memilih wakaf uang. Hasil dari penelitian Ash-Shiddiqy menyatakan bahwa jarak lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan seseorang untuk memilih wakaf uang. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang

cepat mampu meningkatkan fasilitas kemudahan kepada masyarakat untuk berwakaf uang, sehingga jarak lokasi tidak menjadi penghambat atau pendorong masyarakat untuk berwakaf uang.

Variabel kepercayaan memiliki nilai *Odds Ratio* 0.608 dan signifikan negatif pada taraf nyata 5 persen. Hal ini dapat diartikan apabila kepercayaan seseorang terhadap LKSPWU meningkat maka peluang orang tersebut untuk memilih jenis wakaf selain wakaf uang di LKSPWU meningkat sebesar $(1/0.608)$ atau 1.644 kali dibandingkan dengan kepercayaan seseorang terhadap jenis wakaf uang di LKSPWU.

Terdapat perbedaan antara hasil penelitian dengan hipotesis yang ditetapkan oleh peneliti. Jika melihat fakta dilapangannya, masyarakat cenderung memilih wakaf melalui uang di Wakaf Hasanah dibandingkan dengan memilih wakaf uang di Wakaf Hasanah. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat lebih percaya untuk berwakaf pada program wakaf melalui uang. Objek dari program wakaf melalui uang dapat terlihat secara jelas oleh para wakif, sehingga wakif akan merasa lebih aman terhadap dana yang telah diwakafkannya karena dana tersebut dialokasikan dengan baik untuk pengembangan program wakaf melalui uang tersebut. Keadaan ini juga diperkuat oleh pernyataan salah satu staf Kementerian Agama yang diwawancarai secara langsung oleh peneliti yaitu, Bapak Iqbal Fadli. Bapak Fadli menyatakan bahwa masyarakat memang lebih percaya kepada program wakaf melalui uang karena objek dari program wakaf melalui uang dapat terlihat secara nyata dan jelas. Berbeda dengan wakaf uang, uang dari wakaf uang akan diinvestasikan melalui salah satu instrumen perbankan atau instrumen investasi lainnya. Sehingga menyebabkan objek dari wakaf uang tidak dapat terlihat secara nyata. Hal ini mengakibatkan masyarakat kurang percaya terhadap instrumen wakaf uang.

Model 2

Pada Model 2, variabel independen yang diregresikan adalah variabel pemahaman wakaf uang, akses informasi, religiusitas individu, kemudahan dalam berwakaf dan kepercayaan terhadap LKSPWU. Penggunaan variabel religiusitas individu pada Model 2 dikarenakan pembahasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang tidak terlepas dari tingkat religiusitas seseorang. Hal ini dikarenakan berwakaf merupakan salah satu peribadatan *sunnah* yang dianjurkan untuk dilaksanakan, dan pelakunya berharap untuk mendapatkan balasan pahala yang terus mengalir, sehingga membutuhkan tingkat religiusitas yang tinggi (Ash-Shiddiqy 2018).

Penggunaan variabel religiusitas individu pada Model 2 dimaksudkan untuk mencakup analisis regresi logistik yang juga melibatkan responden yang belum berwakaf sama sekali baik di Wakaf Hasanah dan/atau *platform* wakaf lainnya dan dibandingkan dengan responden yang sudah berwakaf uang di Wakaf Hasanah. Variabel religiusitas individu pada penelitian ini untuk melihat pelaksanaan amalan ibadah responden yang terdiri dari amalan wajib dan amalan sunnah. Seseorang dikatakan memiliki religiusitas tinggi, apabila melaksanakan amalan wajib dan melaksanakan amalan sunnah salah satunya berupa amalan wakaf uang. Sedangkan seseorang dikatakan memiliki religiusitas rendah, apabila melaksanakan amalan wajib namun tidak melaksanakan amalan sunnah.

Variabel religiusitas individu tidak dimasukkan kedalam Model 1. Hal ini dikarenakan Model 1 berguna untuk menganalisis responden yang sudah pernah berwakaf uang di Wakaf Hasanah, dan responden yang belum berwakaf uang di Wakaf Hasanah, termasuk didalamnya responden yang sudah pernah berwakaf namun, bukan wakaf uang di Wakaf Hasanah. Selain itu, variabel religiusitas tidak dimasukkan kedalam Model 1 juga bertujuan untuk menghindari *miss-interpretation* variabel religiusitas responden. *Miss-interpretation* yang dimaksud seperti perbedaan tingkat religiusitas seseorang yang melakukan amalan wakaf uang, dan yang melakukan amalan wakaf bukan wakaf uang. Padahal keduanya merupakan amalan wakaf yang memiliki tingkat religiusitas tinggi bagi pelaku amalan wakaf.

Penggunaan 2 model ini dimaksudkan untuk melihat model yang lebih tepat dalam menganalisis keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang. Hasilnya bisa dilihat bahwa kedua model menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Penambahan ataupun pengurangan variabel pada model tidak merubah arah signifikansi melainkan hanya merubah nilai signifikansi. Dengan kata lain, semua variabel yang digunakan pada model memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang, namun perlu disesuaikan terlebih dahulu antara variabel dan responden yang digunakan dalam analisis model penelitian ini. Hasil dari regresi Model 2 dapat dilihat di Lampiran 2 pada bab Lampiran.

Hasil Uji Kecocokan Model

Uji kecocokan model dengan data dapat menggunakan uji *Hosmer and Lemeshow*. Uji ini digunakan untuk mengevaluasi cocok atau tidaknya model yang digunakan dengan data yang ada. Pada uji *Hosmer and Lemeshow* jika nilai signifikansi *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit* lebih besar dari 0.05, maka model mampu untuk memprediksi nilai observasinya, sehingga model dapat dikatakan mampu untuk diterima karena cocok dengan observasinya (Hosmer dan Lemeshow 2000). Nilai signifikansi Model 1 lebih besar dari taraf nyata 0.05 ($0.860 > 0.05$). Sehingga dapat dikatakan bahwa model tersebut telah cukup menjelaskan data dan layak untuk digunakan dalam analisis.

Hasil Estimasi Parameter Model

Uji parameter model menggunakan uji *Nagelkerke R Square*. Pada uji *Nagelkerke R Square* nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Widarjono 2010). Berdasarkan pengolahan data, didapatkan nilai *Nagelkerke R Square* pada Model 1 sebesar 0.57. Nilai ini cenderung mendekati nilai 1, sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel penjelas yang digunakan mampu menjelaskan model sebesar 57 persen, sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Uji Ketepatan Klasifikasi

Pengujian ketepatan klasifikasi model ini berguna untuk mengetahui apakah data diklasifikasikan dengan benar atau tidak. Nilai ketepatan klasifikasi yang tinggi menunjukkan semakin baik model yang digunakan. Hasil uji ketepatan klasifikasi, dapat disimpulkan bahwa Model 1 mampu mengklasifikasi responden secara keseluruhan dengan benar sebesar 78.6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 70 responden yang diteliti, terdapat 55 responden yang berhasil diklasifikasikan secara tepat. Hasil pendugaan dapat mengklasifikasikan responden

yang berwakaf uang sebesar 80.0 persen, artinya dari 35 responden yang berwakaf uang seharusnya terdapat 7 responden yang diklasifikasikan ke dalam responden yang tidak berwakaf uang, dan 28 responden lainnya diklasifikasikan ke dalam responden yang berwakaf uang. Sementara hasil pendugaan untuk klasifikasi responden yang tidak berwakaf uang sebesar 77.1 persen, artinya dari 35 responden yang tidak berwakaf uang sebenarnya terdapat 7 orang yang diklasifikasikan ke dalam responden yang berwakaf uang, dan 28 responden lainnya diklasifikasikan ke dalam responden yang tidak berwakaf uang.

KESIMPULAN

Mayoritas responden yang berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah dalam penelitian ini adalah responden dengan jenis kelamin pria, berusia di rentang 21 hingga 30 tahun, belum menikah, berpendapatan tinggi (>4.5 juta per bulan), berprofesi sebagai pegawai swasta, dan pendidikan terakhir yang ditempuh adalah S-1/S-2/S-3. Hasil analisis data menggunakan Model 1 menunjukkan, bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang di Wakaf Hasanah adalah pemahaman wakaf uang, akses informasi, kemudahan dalam berwakaf dan kepercayaan terhadap LKSPWU. Faktor kemudahan dalam berwakaf menjadi faktor yang paling besar memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang di Wakaf Hasanah.

Berdasarkan hasil penelitian, kemudahan dalam berwakaf berpengaruh besar terhadap keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang. Oleh karena itu, pengelola wakaf uang diharapkan dapat melakukan pendekatan, berupa sosialisasi kepada masyarakat yang belum memilih wakaf uang tentang kemudahan dalam berwakaf uang yang ditawarkan. Lembaga Keuangan Syariah yang mengelola wakaf uang diharapkan dapat bekerjasama dengan seluruh komponen baik akademisi, pemerintah, maupun lembaga terkait wakaf lainnya di Indonesia untuk mengedukasi masyarakat, agar mampu memahami konsep dan manfaat dari wakaf uang bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

Wakaf uang dapat mengoptimalkan kanal media yang dimiliki oleh Lembaga keuangan syariah untuk memberikan informasi secara lengkap mengenai wakaf uang kepada masyarakat. Selain itu, tampilan dari setiap kanal media sebaiknya dibuat lebih menarik agar masyarakat mau mengakses kanal media wakaf uang. Pengelola wakaf uang diharapkan dapat secara perlahan memperbaiki unsur-unsur yang terkandung di dalam *good governance* seperti transparansi, keadilan dan sebagainya untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Pengelola wakaf dapat melaporkan secara rutin penggunaan dana wakaf uang yang dikelola oleh *naẓhir* wakaf uang kepada para wakif agar dapat meningkatkan kepercayaan wakif terhadap pengelola wakaf uang.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis lebih dalam mengenai strategi terbaik untuk dapat mengoptimalkan penghimpunan dana wakaf. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk dapat menyusun strategi optimalisasi penghimpunan dana wakaf uang oleh LKSPWU.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah J. 2017. Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. 4(1).
Agresti A. 2002. *Categorical Data Analysis*. New York(USA): A Jhon Wiley and Sons, Inc.

- Aini S. 2018. Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Keputusan Berwakaf (Studi Kasus Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan Jawa Barat) [tesis]. Malang (ID): Universitas Brawijaya
- Amalia N.2018. Minat Masyarakat Dalam Berwakaf Uang Pada Lembaga Wakaf. *Jurnal Syiar Iqtishadi*. 2(2).
- Anas. 2012. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta(ID): PT Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddiqy M. 2018. Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan, dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf Uang Di Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY. *Jurnal FEBI UIN Sunan Kalijaga*.
- Atabik A. 2014. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal Ziswaf*. 1(1).
- Baskoroputra G. 2019. Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*.
- Basuki A. (2017). *Ekonometrika dan Aplikasi dalam Ekonomi*. Yogyakarta(ID): Penerbit Danisa.
- Beik IS. 2006. Wakaf Tunai dan Pengetasan Kemiskinan. *Jurnal ICMI Online, Halal Guide, September*.
- [BNI SYARIAH] BNI Syariah. 2019. Siaran Pers Kembangkan Platform Digital Wakaf Hasanah, BNI Syariah Raih Most Innovative Waqf Initiative 2019. Tersedia pada <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers/ArticleID/2615/Kembangkan%20Platform%20Digital%20Wakaf%20Hasanah,%20BNI%20Syariah%20Raih%20Most%20Innovative%20Waqf%20Initiative%202019>
- [BPS] Badan Pusat Statistika. 2010. Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut Hasil Sensus Penduduk 2010 [internet]. [diunduh 15 Juli 20]. Tersedia pada <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>.
- [BWI] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
- Cupian, Najmi N. 2020. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 6(02).
- Dagun M. 2006. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta (ID): Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- [DEPAG RI] Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Fiqh Wakaf*. Jakarta(ID): Departemen Agama Republik Indonesia.
- [DEPAG RI] Departemen Agama Republik Indonesia. 2013. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung (ID): Penerbit Diponegoro
- Djunaidi A, Asyhar T. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok (ID): Mumtaz Publishing.
- Ekawaty M, Widiyanti DR. 2015. Pemahaman Dosen & Karyawan Universitas Brawijaya Terhadap Wakaf Uang Berdasarkan Faktor-Faktor Demografi. *Jurnal Call for Papers Ekonomi Syariah*.
- Ghozali I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang(ID) : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali I, Castellan NJ. 2002. *Statistik Non Parametrik, Teori dan Aplikasi dengan Program SPSS*. Semarang(ID): Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani RP, Kurnia T. 2015. Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terhadap Wakaf Tunai. *Jurnal Syarikab*. 1(2).
- Haryanto R. 2012. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Tunai. *Jurnal Al-Ihkam*. 1(7).
- Hasim K. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

- Hidayat A. 2016. Peran Wakaf dalam Perekonomian (Studi Wakaf Tunai Terhadap Pembangunan Ekonomi). *Jurnal Research Gate*. Tersedia pada https://www.researchgate.net/publication/327293360_peran_wakaf_dalam_perekonomian_studi_wakaf_tunai_terhadap_pembangunan_ekonomi
- Hidayatullah S. 2016. Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Waratsab*. 1(2).
- Hosmer DW, Lemeshow S. 2000. *Applied Logistic Regression 2nd Edition*. New York(USA): Jhon Wiley and Sons, Inc.
- Hutomo D. 2018. Pengaruh Motivasi, Persepsi, Sikap, Religiusitas, Pengetahuan Terhadap Keputusan *Wakif* dalam Melakukan Wakaf (Studi Kasus: Kecamatan Serpong) [skripsi]. Jakarta (ID): UIN Syarif Hidayatullah.
- Jalaludin. 2002. *Psikologi Agama*. Jakarta(ID): PT. Raja Grafindo.
- Johnson RA, Wichern DW. 2007. *Applied Multivariate Statistical Analysis 6th edition*. Amerika(USA): Pearson Education Inc.
- Jogiyanto. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta(ID): BPFE.
- Kamaludin, Pribadi KA. 2011. Prediksi Financial Distress Kasus Industri Manufaktur Pendekatan Model Regresi Logistik. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*. 1(1)
- [KEMENAG] Kementerian Agama. 2013. *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. Jakarta(ID): Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- [KEMENAG] Kementerian Agama. 2020. Data Penghimpunan Dana Wakaf Uang di Indonesia tahun 2009 –2017. Jakarta (ID): KEMENAG
- Koenig HG, McCullough M, Larson DB. 2000. *Handbook of Religion and Health*. New York(NY): Oxford University Press.
- Kotler P, Armstrong G. 2016. *Principles of Marketing 16th ed*. Edinburgh (UK): Pearson Education.
- Lubis S , Nasution H , Hasanah U, Othman R, Ghani R , *et al.*. 2010. *Perkembangan Wakaf di Dunia Islam dan Potensi Wakaf Uang untuk Kemandirian Umat*. Jakarta (ID): Sinar Grafika.
- Mahdiah N. 2019. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan *Wakif* dalam Memilih Wakaf Produktif (Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa Republika) [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- [MUI] Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 29 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang
- Nabhan I. 2019. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Pegawai dalam Melakukan Wakaf Produktif (Kasus Menara 165 Jakarta) [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Nafis C .2009. Wakaf Uang untuk Jaminan Sosial. *Jurnal Al-Awqaf*. 2(2): 31.
- Nuraini I, Takidah E, Fauzi A. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi dalam Membayar Wakaf Uang pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. 1(2):105.
- Paksi GM, Manzilati A, Ekawaty M. 2018. Kajian Hukum Dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak Di Indonesia: Wakaf Uang Dan Saham. *Jurnal Ekonomi Islam*. 9(2):173-190.
- [PP] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Rachman AS. 2008. *Buku Ajar Neonatologi. Edisi I*. Jakarta(ID): Badan Penerbit IDAL.
- Salusu, J. 2004. *Pengambilan Keputusan Strategik: Untuk organisasi publik dan organisasi nonprofit*. Jakarta(ID): Grasindo.
- Schiffman LG, Kanuk LL. 2004. *Perilaku Konsumen Edisi Ketujuh*. Jakarta(ID): Indeks.

- Sekaran U, Bougie R. 2016. *Research Methods for Business 7th ed.* Chicester (UK): John Wiley Sons Ltd.
- Suadi A, Candra M. 2016. *Politik Hukum Islam; Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah.* Jakarta(ID): Kencana.
- Suganda A. 2014. *Konsep Wakaf Tunai.*Jurnal Research Gate. Tersedia pada : <https://www.researchgate.net/publication/329214477>.
- Sugihartono, Fathiyah KN, Harahap F, Farida AS, Siti RN. 2007. *Psikologi Pendidikan.* Yogyakarta(ID): UNY Press.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung(ID): Alfabeta
- Sumarwan U. 2011. *Perilaku Konsumen Ed Ke-2.* Bogor (ID): Ghalia Indonesia.
- Suparman I. 2009. Strategi Fundraising Wakaf Uang. *Jurnal Al-Awqaf.* 2(2): 13.
- Tang, T.W., & Chi, W.H. 2005. The Role of Trust in Customer Online Shopping Behavior: Perspective of Technology Acceptance Model. Tersedia pada http://onemvweb.com/sources/sources/role_trust_online_shopping.pdf.
- Ubaid A. 2014. Analisis Hasil dan Metode Fundraising Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia (BWI).*Jurnal Bimas Islam.* 4(7).
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Venkatesh V, Morris MG. 2000. Why Don't Men Ever Stop to Ask for Direction? Gender, Social Influence and Their Role in Technology Acceptance and Usage Behavior. Tersedia pada https://www.academia.edu/1500553/Why_Dont_Men_Ever_Stop_to_Ask_for_Directions_Gender_Social_Influence_and_Their_Role_in_Technology_Acceptance_and_Usage_Behavior.
- Widarjono A. 2010. *Analisis Statistika Multivariat Terapan Edisi pertama.* Yogyakarta(ID): UPP STIM YKPN
- Widiyanto J. 2010. *SPSS For Windows.* Surakarta(ID): Badan Penerbit-FKIP Universitas Muhammad Surakarta
- Yuliafitri R, Arie I. 2017. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf di Indonesia). *Jurnal InFestasi.*1(13): 217 – 226.